

FENOMENA WAKAF PENDIDIKAN PESANTREN DI INDONESIA

Kopri Nurzen

Mahasiswa S3 Pendidikan Kader Ulama-Masjid Istiqlal Jakarta
koprinurzen@gmail.com

Abstract

The discussion of this article begins with an explanation of the general provisions regarding waqf. Next, a brief description of waqf education in Islamic boarding schools in Indonesia is explained. Paid education schemes are the most dominant in it. At first glance, this seems to contradict the nature of waqf education as charity. Due to the high costs by the students, it gives the impression that the pesantren is a business institution. This paper explains the permissibility of waqf boarding schools to collect fees from students to maintain the continuity of education while maintaining that waqf does not become a business for personal, family and certain group interests. This paper also describes some of the phenomena that occur in the management of waqf pesantren, such as the impact of the lack of literacy of some pesantren managers regarding waqf and heirs suing pesantren waqf land. It was also stated that apart from paid pesantren, there are also pesantren in Indonesia which free their students from fees, because they are financed with productive endowments and assistance from donors.

Keywords: Waqf, Pesantren, Productive Waqf

Abstrak

Pembahasan artikel ini dimulai dengan penjelasan tentang ketentuan umum seputar wakaf. Selanjutnya dijelaskan sekilas tentang wakaf pendidikan pesantren di Indonesia. Skema pendidikan berbayar adalah yang paling dominan di dalamnya. Hal itu sekilas terkesan bertolak belakang dengan hakikat wakaf pendidikan sebagai sedekah amal jariyah. Sebab adanya biaya yang dibayarkan oleh para santri mengesankan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga bisnis. Tulisan ini menjelaskan kebolehan pesantren wakaf memungut biaya dari para santri untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dengan tetap menjaga agar wakaf tidak menjadi usaha untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok tertentu. Tulisan ini juga menguraikan beberapa fenomena yang terjadi dalam pengelolaan wakaf pesantren, seperti dampak minimnya literasi pengelola sebagian pesantren tentang wakaf dan ahli waris menggugat tanah wakaf pesantren. Disebutkan pula bahwa selain pesantren berbayar, ada juga pesantren di Indonesia membebaskan santrinya dari biaya, karena dibiayai dengan wakaf produktif dan bantuan para donatur.

Kata Kunci: Wakaf, Pesantren, Wakaf Produktif

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu amal jariyah yang akan mengalirkan pahala kepada pelakunya selama ia masih bermanfaat, meskipun seorang manusia sudah

meninggal dunia. Selain sebagai amal yang memiliki banyak keutamaan, wakaf juga berpengaruh besar terhadap perekonomian suatu masyarakat atau suatu bangsa. Sebagaimana disepakati para fuqaha bahwa wakaf dapat dibagi dua: wakaf ‘*aini* yang tidak produktif dan wakaf produktif yang menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Wakaf yang dominan di tanah air adalah wakaf ‘*aini* yang tidak produktif secara ekonomi. Sedangkan wakaf produktif lebih banyak berkembang di kawasan Timur Tengah.

Wakaf pendidikan pada dasarnya adalah termasuk wakaf ‘*aini* yang tidak bertujuan mencari keuntungan materi. Namun dalam perkembangannya, di tanah air kebanyakan pondok pesantren dan sekolah wakaf menerapkan sistem berbayar untuk para santrinya. Hal itu mengesankan bahwa pendidikan agama yang terlembagakan dalam bentuk wakaf menjadi wakaf. Dalam artikel ini, penulis melakukan kajian terkait fenomena wakaf pendidikan pesantren di tanah air, untuk menemukan kesesuaian praktek wakaf pesantren dengan ketentuan wakaf sesuai kaedah yang baku dalam syariat. Penelitian ini juga menyingkap realita adanya sebagian pesantren yang tidak berbayar, dan dibiayai dengan wakaf produktif.

Kajian seputar tema wakaf dalam pendidikan pesantren sudah dibahas oleh sejumlah penulis sebelumnya, di antaranya skripsi Anas Budiharjo dengan tema “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo” Tahun 2010 (Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, artikel Jarman Arroisi dan Syamsuri dengan tema “Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor: Analisis Model Pemeliharaan, Pengembangan Wakaf Dan Kesejahteraan Umat” dan sejumlah karya tulis lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur, mengamati fenomena yang dibahas serta wawancara dengan narasumber yang bisa memberi informasi seputar topik penelitian.

B. Kajian Teori

1. Definisi Wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari kata waqaf (وقف) adalah sinonim dari kata habasa (حبس) berarti berhenti, mencegah, dan tetap (Ibnu Manzhur,

Muhammad Ibnu Makram, 1979:135). Sedangkan secara terminologi, wakaf Menurut UU No. 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 tahun 2004). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Al-Jurjāni dalam *At-Ta'rīfat* mendefinisikan wakaf sebagai:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

“Menahan barang (aset) atas kepemilikan pewakaf dan menyedekahkan manfaat (pendapatan)nya” (Al-Jurjāni, Ali Ibnu Muhammad, 1983:253).

Jika kita perhatikan, terdapat perbedaan antara definisi wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004 dengan KHI. Dalam definisi UU No. 41 tahun 2004, ketentuan durasi wakaf bisa bersifat selamanya atau dengan batas waktu tertentu tanpa disebutkan keharusan melembagakannya secara resmi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), durasi wakaf adalah untuk selamanya dan dilembagakan secara resmi. Barangkali ketegasan durasi wakaf untuk selamanya dan pelebagaannya secara resmi dalam KHI berguna untuk menjaga kepastian dan kestabilan pengelolaan wakaf. Dalam hal ini, KHI menjelaskan ketentuan wakaf secara umum yang terdapat dalam UU No. 41 tahun 2004. Kedua definisi ini memiliki kesamaan bahwa harta yang diwakafkan adalah sebagian dari harta yang dimiliki pewakaf.

Sedangkan dalam definisi Al-Jurjani, durasi wakaf lebih terbuka tanpa pembatasan waktu, sehingga bisa mencakup wakaf temporer dan juga wakaf abadi. Al-Jurjani juga tidak menyebutkan keharusan untuk melembagakan wakaf sebagaimana yang terdapat dalam KHI. Sesuatu yang menjadi tambahan dalam definisi Al-Jurjani, di dalamnya disebutkan sifat harta wakaf, bahwa ia adalah harta yang mendatangkan keuntungan atau manfaat.

2. Rukun Wakaf

Berdasarkan hadis Umar dan juga definisi wakaf yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh klasik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wakaf,

di antaranya, Imam Nawawi menyebutkan dalam *Raudhatut Thālibīn* menyebut rukun wakaf ada empat perkara, yaitu:

- a. Wakif (*wāqif*) yang ucapannya berlaku secara hukum dan transaksinya dianggap sah.
- b. Harta yang diwakafkan (*mauqūf*). Syaratnya harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang membolehkannya untuk mengalihkan, dan juga harta tersebut menghasilkan keuntungan atau manfaat.
- c. Penerima atau sasaran wakaf (*mauqūf ‘alaih*), bisa manusia, baik muslim maupun kafir dzimmi, bisa juga kemaslahatan lainnya, seperti wakaf untuk pemeliharaan hewan.
- d. *Sīghat* yaitu format pengucapan tertentu yang menjelaskan keinginan untuk berwakaf. Menurut Imam Nawawi, wakaf tidak sah bila tidak dilafalkan, karena ia termasuk akad pengalihan kepemilikan, baik harta dan manfaatnya sekaligus ataupun hanya manfaatnya saja (Nawawi, Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf, 1991:314-326).

Sebagaimana dimaklumi rukun sesuatu adalah suatu unsur yang berada di dalamnya yang keberadaannya menentukan wujud atau kesempurnaannya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam definisi Zakaria Al-Anshari:

مَا يَتِمُّ بِهِ الشَّيْءُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِيهِ

“*Sesuatu yang dengannya sesuatu menjadi sempurna, sedangkan ia berada di dalamnya*” (Al-Anshari, Zakaria Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad:71).

Jika dalam wakaf tidak ada salah satu dari empat unsur di atas maka wakafnya tidak sempurna atau tidak berlaku. Misalnya, si A mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren, maka rukun wakaf di dalamnya adalah: A adalah sebagai *wakif*, tanah sebagai harta yang diwakafkan (*mauqūf*), pesantren tempat belajar para santri sebagai tujuan atau sasaran wakaf (*mauqūf ‘alaih*), dan *sighat*nya adalah ikrar wakaf yang diucapkan oleh A yang menunjukkan keinginannya untuk berwakaf.

3. Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf secara umum terbagi dua macam, yaitu wakaf *‘aini* dan wakaf produktif. Wakaf aset (*waqaf ‘aini/الوقف العيني*) adalah wakaf yang harta wakafnya (*mauqūf*) tidak menghasilkan keuntungan materil, sedangkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Harta wakafnya ditahan dari kepemilikan pewakaf atau manusia lainnya, sedangkan manfaatnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umum

seperti yang diinginkan *wakif*. Misalnya, wakaf pembangunan Masjid, mushalla, dan makam (3M). Aset dari wakaf ini tidak bisa diwariskan, dijual, atau dihibahkan. Mayoritas wakaf yang ada di Indonesia adalah wakaf '*aini*.

Wakaf produktif (الوقف الاستثماري) adalah wakaf yang pokok harta wakafnya diinvestasikan dan keuntungannya disedekahkan untuk kemaslahatan umum sesuai keinginan *wakif*. Wakaf produktif bisa berupa wakaf usaha produktif yang sudah berjalan atau aset yang disewakan, keuntungannya diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Wakaf produktif bisa juga berupa uang yang diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito atau saham, di mana modalnya dibiarkan sedangkan keuntungannya dialokasikan untuk amal kebaikan. Sehingga sebagian kalangan menyamakan wakaf produktif dengan wakaf uang. Contoh wakaf produktif banyak kita di Timur Tengah. Di Makkah ada hotel dan pusat bisnis Borg el Zamzam, wakaf Raja Abdul Aziz, yang diperuntukkan untuk operasional Masjid Al-Haram. Hotel yang dipadukan dengan pusat bisnis dengan luas 1,5 juta meter persegi ini memiliki kapasitas 65.000 orang. Contoh lainnya dapat kita lihat pada wakaf keluarga Al-Rajhi yang dinobatkan sebagai keluarga paling dermawan di Arab Saudi. Saleh Abdul Aziz Al-Rajhi dan saudarnya Sulaiman Abdul Aziz Al-Rajhi memiliki wakaf masing-masing. Sektor usaha wakaf keluarga Al-Rajhi ada di bidang perbankan, pertanian, industri kimia, dan banyak lagi yang lainnya.

Dilansir Wikipedia, bahwa Pada tahun 2010 salah satu dari dua bersaudara ini, yakni Sulaiman Al-Rajhi, membagikan sebagian besar kekayaan yang ia miliki untuk anak-anak dan istrinya. Ia sisakan untuk dirinya sendiri sebesar 12%. Pada Mei 2011, Sulaiman Al-Rajhi mengumumkan mewakafkan kekayaannya yang mencapai USD 7,7 miliar. Ia bertekad akan mengembangkan yang 12% tersebut hingga melebihi apa yang ia bagikan untuk anak dan istrinya. Hasilnya ada tahun 2017, Sulaiman Al-Rajhi mengumumkan bahwa total harta wakafnya saat itu sudah mencapai 60 miliar riyal atau setara dengan USD 16 miliar.

Wakaf produktif tidak hanya berdampak terhadap sektor amal sosial dan ibadah saja, tapi juga berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Kisah wakaf Sumur Roumah yang dibeli oleh Sayyidina Usman Ibnu Affan dari seorang Yahudi telah menyelesaikan krisis air penduduk Madinah, sebagaimana wakaf

keluarga Al-Rajhi dan wakaf lainnya telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Arab Saudi, sebagaimana diakui keluarga kerajaan.

Untuk saat ini, wakaf produktif sebagaimana di atas belum terlalu populer di tanah air. Namun sudah mulai digagas oleh sejumlah pihak dan juga Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bersama Dompot Dhuafa, BWI telah menginisiasi pendirian RS Mata Achmad Wardi Serang. Pada tahun 2018, Dompot Dhuafa juga mengakuisisi Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru dengan saham terbesar, dan dijadikan rumah sakit wakaf. Beberapa lembaga pendidikan gratis juga dibiayai dengan wakaf produktif seperti yang akan kita sebutkan dalam makalah ini.

Namun secara umum perkembangan wakaf produktif saat ini masih dominan di Timur Tengah. Sebagian dari keuntungan wakaf tersebut mereka kirimkan ke Indonesia dan negara lainnya untuk pembangunan Masjid, lembaga pendidikan dan pengembangan dakwah. Oleh sebab itu, banyak kita temukan pondok pesantren dan masjid Indonesia yang mendapatkan pembiayaan pembangunan dari negara Timur Tengah. Ini adalah salah satu efek positif wakaf produktif terhadap kesejahteraan dan kehidupan sosial manusia.

4. Dalil Wakaf

Dalil umum pensyariaan wakaf adalah firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢).

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS. Ali Imran/3: 92).

Sedangkan nash yang secara khusus dianggap sebagai dalil wakaf di antaranya hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal, maka putuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim).

Dalam Syarah Shahīh Muslim, Imam Nawawi menafsirkan sedekah jariyah dalam hadis ini sebagai wakaf (Nawawi, Yahya Ibnu Syaraf, 1392 H:85). Dalil lainnya adalah hadis Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa suatu Ketika Umar menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah Saw., untuk

menyedekahkan harta yang paling ia cintai, yaitu sebuah kebun yang ada di Khaibar. Rasulullah Saw., bersabda kepadanya:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika kamu mau, kamu bisa menahan pokoknya, dan engkau bersedekah dengannya”.

Abdullah Ibnu Umar menjelaskan maksudnya, bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan dan hasilnya disedekahkan untuk orang-orang fakir, kerabat, para budak, fi sabilillah, ibnu sabil, pengelolanya serta orang yang tidak memiliki harta (Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, 1993:982). Selain hadis-hadis dan ayat di atas, praktik Rasulullah Saw., dan para sahabat juga menjadi dalil tentang pensyariaan wakaf secara Syariat. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al-Mughni, bahwa Jabir Ibnu Abdillah mengatakan, “Tidak ada sahabat yang punya kemampuan berwakaf melainkan ia berwakaf” (Abdullah Ibnu Abdil Muhsin At-Turki, 1997:185).

C. Pembahasan

1. Wakaf di Indonesia

Secara kultural wakaf sudah ada sejak penyebaran Islam di Indonesia, meskipun pada awalnya masih identik dengan bidang yang sering disingkat dengan 3 M: Masjid, Makam dan Madrasah. Wakaf yang berkembang di tanah air didominasi oleh wakaf *'aini* atau wakaf non produktif. Selain karena faktor ekonomi hal itu juga karena minimnya literasi masyarakat muslim Indonesia terkait wakaf. Namun saat ini, secara ekonomi masyarakat muslim Indonesia lebih baik. Hal itu dikuatkan oleh data yang diungkap Badan Wakaf Indonesia (BWI), bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum terkelola secara optimal (KNKS, 2023). Permasalahannya kembali pada minimnya literasi wakaf sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran tentang keutamaan wakaf.

2. Nazhir Wakaf

Nazhir secara Bahasa berasal dari kata نظر yang berarti melihat, memantau, mengurus, Allah Swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “*Rā‘inā*.” Akan tetapi, katakanlah, “*Unẓurnā*”) dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih”. (QS. Al-Baqarah/2: 104)

Berdasarkan penjelasan Al-Qur’an terjemah Kemenag, kaum muslimin dilarang mengatakan *rā‘inā* yang berarti “perhatikanlah kami”, karena orang Yahudi melewatkan ucapan tersebut sehingga menjadi *ru‘ūnah* yang berarti “bodoh sekali” sebagai ejekan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Allah Swt., menyuruh para sahabat untuk memakai kata *unẓurnā* sebagai ganti kata *rā‘inā* karena keduanya mempunyai makna yang sama.

Nazir wakaf adalah orang atau lembaga yang dipercayakan untuk memperhatikan, mengawasi, dan mengelola wakaf (Jaharuddin, 39). Di sebagian negara, seperti Lebanon istilah *nazir* dikenal dengan sebutan *mutawalli* (pengurus). Berkaitan dengan pengangkatan *nazir*, fuqaha telah sepakat bahwa *wakif* mempunyai hak untuk mengangkat *nazir*. *Wakif* dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai *nazir* atau dapat menunjuk penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*) atau menunjuk yang lainnya. Namun pada perkembangan selanjutnya, di sebagian negara pengelolaan wakaf dipusatkan pada satu lembaga. Misalnya di Mesir, Menteri wakaf, selain sebagai pejabat pemerintah juga merangkap sebagai *nazir* wakaf terhadap seluruh wakaf yang di Mesir. Sedangkan di Arab Saudi, penentuan *nazir* wakaf masih melibatkan pewakaf.

Di sebagian lembaga wakaf tanah air, sejumlah pendiri dan pewakaf yayasan wakaf merangkap sebagai *nazir*, selanjutnya pengelolaan wakaf diturunkan kepada keturunannya. Contohnya banyak kyai pendiri pondok pesantren yang mengkader anaknya untuk melanjutkan pengelolaan pesantren yang ia bangun. Dari generasi anak pengelolaan pesantren diturunkan kepada generasi di bawahnya, demikian seterusnya. Sistem ini biasanya diterapkan di pesantren-pesantren yang dibangun sebelum era 2000-an seperti Tebuireng, Gontor, Cipasung, Darurrahman, dan sebagian pesantren yang dibangun setelahnya. Biasanya sistem seperti ini diterapkan di pesantren yang wakifnya adalah kyai yang merangkap pengajar. Untuk menjaga keberlanjutan amal jariyahnya, pendiri lebih mengutamakan orang paling dapat dipercaya dari keturunannya yang melanjutkan pengelolaan wakaf. Untuk itu, ia membekalinya dengan pendidikan yang memadai agar estafet pengelolaan pesantrennya dapat berjalan sesuai diharapkan.

Ada pula pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang dibangun oleh *wakif* tertentu, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada ustadz atau orang yang ia percaya. Dalam hal ini, *wakif* juga merangkap sebagai *nazir* wakaf dengan menetapkan dirinya sebagai pembina atau pengurus yayasan. Sedangkan ustadz yang ditunjuk hanya bertindak sebagai pelaksana. Ketika pengelolaan pesantren atau lembaga pendidikan dianggap tidak sesuai dengan misi wakaf, pengurus yayasan yang sekaligus *wakif* dan *nazir* bisa mengganti pengelola pesantren dengan yang lainnya.

Ada juga pesantren yang diinisiasi oleh sebagian ustadz, untuk mewujudkannya ia mencari *wakif* yang mau mewakafkan hartanya melalui penggalangan, baik wakaf tanah, bangunan, uang dan sebagainya. Biasanya ustadz yang punya inisiatif merangkap sebagai *nazir* wakaf. Dalam sistem wakaf ini, segala kebijakan dipegang oleh *nazir*, sebab pewakafnya tidak terbatas. Sistem ini didukung oleh realita kebanyakan pewakaf tanah air hanya mewakafkan tanah, tanpa bangunan dan fasilitas penunjang lainnya untuk mencapai tujuan wakaf. Dalam hal ini, *wakif* bukanlah pihak yang mengangkat dan menurunkan *nazir*. Ketika para *wakif* menyerahkan hartanya kepada *nazir*, maka ia dianggap setuju menyerahkan semua urusan wakafnya kepada *nazir*. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan wakaf tidak bisa sesuai keinginan *wakif* tanah atau pewakaf bangunan atau fasilitas lainnya.

Dalam wakaf yang seperti ini sulit untuk diterapkan kaedah fiqih klasik terkait pengangkatan *nazir*. Peran *nazir* di dalamnya jauh lebih besar dibanding dengan yang disebutkan dalam fiqih klasik, yakni mengelola aset yang sudah ada tanpa harus memikirkan sumber pendanaan dan yang lainnya. Di mana jika *nazir* tidak melakukan penggalangan dana maka amal wakaf tersebut tidak akan terwujud. Sedangkan dalam kasus ini, *nazir* juga berperan dalam mewujudkan proyek wakaf. Bahkan perannya lebih besar untuk mewujudkannya dibandingkan peran *wakif*.

3. Wakaf Pendidikan Pesantren di Indonesia

Sektor pendidikan, dalam hal ini pesantren merupakan salah satu objek wakaf (*mauqūf ‘alaih*) yang paling penting dan menonjol di Indonesia. Berdasarkan data Kemenag yang dirilis pada April 2022, di Indonesia terdapat 26.975 pesantren.

Porsi terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 8343, disusul Banten dengan 4579 pesantren dan Jawa Timur dengan 4452 pesantren. Provinsi dengan sebaran pesantren paling sedikit adalah Maluku dengan 16 pesantren dan Papua Barat dengan 18 pesantren (<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>).

Mayoritas pesantren di Indonesia berstatus wakaf. Hanya sebagian kecil yang dimiliki keluarga, dan tidak didaftarkan sebagai wakaf kepada pemerintah. Minimnya literasi wakaf sebagaimana kita sebutkan di atas tidak hanya menjangkiti masyarakat awam. Banyak di antara pengelola wakaf yang tidak menguasai ilmu wakaf, ada yang tidak membedakan antara aset wakaf dengan aset keluarga atau pribadi, sehingga ketika pendiri meninggal dunia, aset wakaf menjadi rebutan ahli waris. Bahkan wakaf masjid pun ada yang digugat oleh ahli waris, seperti Masjid Tanah Syuhada Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan masjid di Desa Ule Tanoh. Masjid Syuhada Babadan digugat oleh ahli waris *wakif*, dengan dalih bahwa tanah yang diwakafkan tersebut adalah tanahnya, bukan tanah bapaknya yang telah mewakafkan. Untuk menyelesaikan perkara tersebut muncullah pihak ketiga yang membeli tanah tersebut dari pihak penggugat, hingga masalahnya pun selesai (Ika Noermadila, 2018). Sedangkan masjid yang terdapat di Desa Ule Tanoh Aceh dibangun di atas tanah seluas 2500 M oleh *wakif* pada tahun 1970. Pada tahun 1990, setelah *wakif* meninggal, tanah itu digugat oleh anaknya. Ketika si anak meninggal dalam proses gugatan, upaya itu dilanjutkan oleh cucunya. Akhir dari “upaya” ahli waris *wakif* berujung pada kesepakatan bahwa masyarakat membayar tanah Masjid tersebut seharga Rp. 70.000,- per meter (Asriati, et al, 2021).

Seperti halnya Masjid, pesantren wakaf pun tidak lepas dari gugatan ahli waris *wakif*. Pada Oktober 2020 lalu pesantren Nurul ‘Ain yang terdapat di Kabupaten Bandung dipagari dengan seng oleh ahli waris *wakif*. Mereka tidak menyetujui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Namun setelah ada mediasi antara ahli waris dengan pengelola pesantren, pagar seng tersebut dibongkar kembali (<https://jabar.tribunnews.com>). Ada juga pesantren yang bubar dan berhenti beroperasi karena konflik yang terjadi antara pengurus yayasan dengan pimpinan pesantren sebagai pelaksana (<http://www.memoonline.co.id>). Penulis mengetahui sebuah pesantren besar di Tangerang yang tutup dan berhenti beroperasi setelah meninggalnya pendiri, sedangkan para ahli waris tidak mencapai

kesepakatan terkait siapa yang akan melanjutkan pengelolaan pesantren tersebut. Padahal di antara ahli waris tersebut ada yang menjadi sudah menjadi seorang alim yang bisa menjadi menjadi pengelola.

4. Pesantren Wakaf Berbayar

Pada era abad pertengahan, madrasah dan sekolah agama disediakan secara gratis oleh penguasa atau pengusaha (*tujjār*) bagi siapa saja yang ingin belajar agama. Sekolah agama atau madrasah adalah ladang amal jariyah, sama seperti masjid yang diperuntukkan untuk ibadah. Untuk biaya operasional madrasah, *wakif* menyediakan beberapa aset produktif, seperti toko, kebun, kamar mandi sewaan, dan sebagainya. Contohnya madrasah Nizhamiyyah yang didirikan Nizhamul Muluk (w. 485 H), Darul Hadis Al-Asyrafiiyyah yang didirikan oleh Raja Al-Asyraf Muzhafaruddin (w. 635 H) dari Dinasti Ayyubiyah. Contoh lainnya banyak kita temukan pada era dinasti Mameluk yang mendirikan berbagai madrasah, *ribath*, dan rumah sakit dan sebagainya yang dibiayai dengan wakaf produktif yang didirikan *wakif*.

Pada era modern tidak banyak *wakif* yang sanggup menanggung operasional sekolah agama, apalagi menanggung biaya para santrinya seperti pada era abad pertengahan. Sedangkan kebutuhan pendidikan agama pada era ini jauh melampaui fasilitas wakaf yang ada. Kenyataan itu membuat sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan wakaf yang pada dasarnya adalah fasilitas amal jariyah menerapkan bayaran terhadap murid dan santrinya. Bahkan kampus Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Zaitun Tunisia, dan berbagai kampus lainnya yang merupakan lembaga wakaf, menerapkan bayaran atas pelajar yang belajar di jurusan agama, meskipun hanya bersifat simbolis dan tidak mahal. Sedangkan untuk jurusan umum non agama, bayarannya lebih kurang sama dengan kampus lainnya yang dibangun pemerintah atau swasta.

Memungut bayaran untuk pendidikan agama pada dasarnya adalah dibolehkan. Besarnya dikembalikan kepada kepatutan, sesuai untuk keberlangsungan pendidikan dan operasional yang dibutuhkan. Mengingat wakaf pendidikan adalah amal jariyah, yang bertujuan untuk menyebarkan syiar agama, maka yang dihindari adalah kesan menjadikannya sebagai bisnis pribadi atau kelompok. Untuk menjaga nilai amal jariyah dalam pesantren wakaf, penulis

melihat apa yang dipraktikkan di pesantren Zad Cianjur cukup menarik. Pimpinan Ponpes Zad, Ustaz Adha Saputra menjelaskan bahwa dari pengelolaan pesantren untuk jenjang SMP dan SMA diperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut pengelola memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang belajar di STIQ Zad. Ustaz Adha menyampaikan kepada penulis (15/9/2022) bahwa jumlah biaya yang diperuntukkan untuk beasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) ZAD mencapai ratusan juta setiap bulan. Jika jenjang SMP dan SMA menjadi aset wakaf produktif, maka keuntungan menjadi sedekah yang disalurkan melalui STIQ.

5. Wakaf untuk Pendidikan Gratis

Saat ini telah banyak pesantren wakaf yang bebas biaya. Semua biaya ditanggung dan diusahakan oleh pihak pesantren. Hal itu menunjukkan kemajuan sektor wakaf di Indonesia yang sudah mulai merambah wakaf bernilai. Berikut adalah beberapa pesantren yang tidak memungut biaya dari santri-santrinya:

a. Pondok Pesantren Al-'Ashriyah Nurul Iman Parung - Bogor

Kebanyakan pewakaf tanah air berwakaf tanah kosong untuk dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir*, sehingga banyak tanah yang sudah diwakafkan, namun mengalami kendala di bidang pembangunan. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa terdapat pula pewakaf yang selain menyediakan lahan wakaf sekaligus bangunannya. Sebagian lagi menyediakan sumber pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas lembaga pendidikan tersebut. Misalnya Pondok Pesantren Al-Ashriyah Nurul Iman, Parung Bogor. Pesantren yang saat ini memiliki sekitar 15.000 santri ini melayani pendidikan secara gratis untuk para santrinya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Muhammad Mudzakkir, salah seorang pengajar di Nurul Iman kepada penulis (9/1/2023).

Pendiri Ponpes yaitu Habib Saggaf Ibnu Mahdi Ibnu Abi Bakar Ibnu Salim (w. 2010 M/ 1430 H) yang biasa dipanggil Abah telah meninggalkan sejumlah unit usaha untuk operasional pesantren, misalnya pabrik daur ulang sampah (Nurul Iman Enzim Organik/NEO), Konveksi Nurul Iman (KONI), usaha percetakan Nurul Iman Offset, usaha air minum (OINTIKA), pabrik roti, usaha perikanan, pertanian, peternakan, studi dan sejumlah unit usaha lainnya. Yayasan juga punya lahan sawah dan perkebunan yang produktif berikut

penggilingan padi. Berdasarkan laman resmi PP Nurul Iman, saat ini terdapat 14 unit usaha di bawah Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman. Semua unit usaha ini hingga saat ini menjadi sumber pembiayaan operasional pesantren (<https://www.nuruliman.or.id/profil-yayasan>).

Saat ini pengelolaan pesantren dilanjutkan oleh Umi Waheeda, istri dari almarhum Abbah bersama anak-anaknya. Saat ini Yayasan Al-‘Ashriyah Nurul Iman memiliki lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi (STAI Nurul Iman). Sebagai penerus, Umi Waheeda dan anak-anaknya memegang teguh pesan sang suami untuk menggratiskan semua biaya pendidikan, termasuk untuk para mahasiswa STAI Nurul Iman.

b. Pondok Pesantren Al-Hikam Depok

Pondok pesantren Al-Hikam Depok didirikan oleh KH. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) periode 1999-2010. Pada awalnya, Ponpes Al-Hikam adalah pesantren mahasiswa yang ditujukan untuk para mahasiswa yang kuliah di jurusan umum, sebagai upaya untuk menggabung nilai-nilai positif universitas dengan kepesantrenan. Namun mulai tahun 2003, Al-Hikam mulai membuka kelas untuk alumni pesantren dan pelajar dengan latar belakang agama, di Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an (STKQ) Al-Hikam. Para mahasiswa STKQ dibebaskan dari semua biaya pendidikan, baik SPP maupun biaya makan dan asrama.

Untuk menunjang pendidikan para mahasiswa, Yayasan menyediakan fasilitas yang cukup mewah. Ruang kelas berpendingin dan perpustakaan yang besar yang dilengkapi dengan berbagai buku, baik terkait kajian Al-Qur'an karya ulama klasik dan kontemporer, maupun terkait tema lainnya tersedian untuk para mahasiswa. Asrama yang nyaman dan dilengkapi wifi, Masjid dan lapangan yang luas membuat para mahasiswa STKQ menikmati suasana belajar. Menurut Najib, pegawai tata usaha Al-Hikam, saat ini terdapat 141 mahasiswa belajar di STKQ. Hal disampaikan kepada penulis dalam komunikasi WhatsApp (12/1/2023). Syarat untuk bisa kuliah di STKQ Al-Hikam adalah hafal Al-Qur'an 30 juz saat pendaftaran.

Menurut KH. Hilmi ash-Shidiqi salah satu pimpinan dan dewan pengajar STKQ dan Pesantren Mahasiswa (Pesma) Al-Hikam Depok seluruh biaya

operasional disediakan oleh Yayasan. Sumbernya ada yang berasal dari usaha produktif yang ditinggalkan Abah Hasyim, begitu KH. Hasyim Muzadi dipanggil dan sumbangan dari para donator yang sudah rutin memberikan donasi ketika Abah Hasyim masih hidup. Kepemimpinan Ponpes dilanjutkan oleh KH. Yusron Shidqi putra Abah Hasyim saat ini.

Ada kemiripan antara Ponpes Al-‘Ashriyah Nurul Iman dengan Ponpes Al-Hikam, yaitu masih sama-sama eksis dan berkembang meskipun pendirinya telah wafat. Keduanya juga berpegang pada prinsip bebas bagi biaya pagi para santri. Perbedaan kedua lembaga ini, di Ponpes Al-‘Ashriyah Nurul Iman terdapat semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan Al-Hikam hanya untuk jenjang kuliah, dan yang kuliah di STKQ hanya mahasiswa yang sudah mengkhathamkan hafalan Al-Qur’an 30 juz saat pendaftaran.

Hingga tahun 2012, Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School telah memiliki sejumlah properti yang berupa sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana tempat tinggal, sarana olah raga, sarana MCK, lahan perikanan, lahan pertanian dan lain-lain diatas tanah milik pesantren, yang kesemuanya berstatus wakaf (<https://www.nuruliman.or.id/profil-yayasan>).

c. Pondok Pesantren Nurul Azhar Pekanbaru

Pondok pesantren Nurul Azhar Pekanbaru termasuk pesantren yang memberikan Pendidikan gratis untuk para santrinya. Itu sudah menjadi komitmen dari pendirinya, yaitu Ustaz Abdul Somad (UAS) bersama beberapa ustaz di Pekanbaru. Menurut ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat (YTWU) yang membawa Ponpes Nurul Azhar, Ustaz Alnofiandri Dinar, UAS dan tim YTWU sudah berkomitmen hanya menerima santri yang tidak mampu, untuk biaya operasional pesantren UAS dan bersama pengurus YTWU yang mengusahakan, baik melalui donasi orang tua asuh maupun dari wakaf produktif yang diserahkan kepada Yayasan.

D. Kesimpulan

Wakaf di Indonesia yang dominan adalah wakaf *‘aini*, yaitu wakaf aset yang tidak menghasilkan keuntungan materil untuk kemaslahatan umum. Termasuk wakaf di bidang pendidikan. Wakaf pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan

adalah salah satu wakaf yang paling banyak di tanah air. Sebaran wakaf pesantren paling banyak ada di wilayah pulau Jawa, utamanya Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Sedangkan keberadaan pesantren untuk wilayah timur Indonesia masih sangat minim.

Wakaf pesantren di Indonesia kebanyakan menggunakan skema berbayar untuk operasional dan juga untuk pengembangan pesantren. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, selama bayaran tersebut dinilai wajar untuk keberlangsungan proses pendidikan di pesantren, dan juga selama tidak ada kesan wakaf dijadikan sebagai sarana bisnis pribadi, keluarga atau golongan. Sebagaimana *wakif* dan ahli waris tidak boleh menjadikan wakaf sebagai usaha pribadi, demikian pula halnya *nazir*. Agar sekolah atau pesantren wakaf tidak menjadi bisnis pribadi, keluarga dan golongan, hasil keuntungan dari bayaran yang terkumpul yang melebihi kebutuhan operasional digunakan untuk pengembangan amal wakaf dan juga sedekah lainnya. Dengan demikian, wakaf akan tetap menjadi amal sedekah jariyah. Hal itu bisa dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada santri atau pelajar yang membutuhkan.

Tidak bisa dipungkiri, minimnya literasi dan kesadaran tentang wakaf, baik di tengah masyarakat, baik ahli waris *wakif*, bahkan termasuk *wakif* sendiri, sering menyebabkan salah kelola wakaf. Bahkan tak jarang, hal itu membawa pada sengketa dan gugatan terhadap harta wakaf. Minimnya literasi dan kesadaran wakaf, bahkan membuat sebagian ahli waris sebagian *wakif* menggugat wakaf Masjid dan mushalla.

Selain ada pesantren yang menerapkan skema berbayar, ada juga sejumlah pesantren yang menggratiskan biaya pendidikan kepada para santrinya, seperti Ponpes Al-‘Ashriyah Nurul Iman, Al-Hikam, Nurul Azhar dan yang lainnya. Untuk pembiayaan pesantren-pesantren ini, para pengurus pesantren (Yayasan) mengandalkan hasil usaha wakaf produktif, donator, dan yang lainnya. Pembiayaan madrasah atau pesantren dengan hasil usaha wakaf produktif, masih tergolong sedikit di tanah air. Pengembangan wakaf produktif bisa berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara.

Daftar Pustaka

- Al-Anshari, Zakaria Ibnu Muhammad Ibni Ahmad. 926 H. Tahqiq: *Mazen Mubarak*, Beirut: Dar el Fikr el Muasir.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, T. 1414 H / 1993 M. *Mustafa Bugha*. Dar Ibni Katsir: Dar Al-Yamamah. Damaskus. Cet. 5.
- Al-Jurjāni, Ali Ibnu Muhammad. 1983/1403. *At-Ta'rifāt*. Dar el Kutub el Ilmiyyah, Cet. 1.
- Asriati, et all. *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara*.
- Ibnu Faris, Ahmad, 1399 H/1979 M. *Mu'jamu Maqāyīs al Lughah*. Tahqiq: Abdussalam Harun. Dar el Fikr. UU No. 41 tahun 2004.
- Ibnu Manzhur, Muhammad Ibnu Makram. 711 H. *Lisānul 'Arab*. Beirut: Dar el Sadr, Cet. 1414 H.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Al Jama'ili Al-Hambali. 620 H. *Al-Mughni*. Tahqiq: Abdullah Ibnu Abdil Muhsin At-Turki. Dāru 'ālamil Kutub lit Thiba'ah wan Nasyr wat Tauzi'. Riyadh: KSA. Cet. 3. 1417 H/ 1997 M.
- Ika Noermadila. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Jaharuddin. *Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik*.
 Kompilasi Hukum Islam.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf. 676 H. *Raudhatut Thālibīn wa 'Umdatul Muftiyyīn*. Tahqīq: Zuhair Asy-Syawisy. Beirut: Damaskus & Oman. Cet. 3. 1412 H/ 1991 M.
- Nawawi, Yahya Ibnu Syaraf. 1392 H. *Al-Minhāj Syarah Shahīh Muslim*. Dar Ihya' Turats al-Araby. Beirut: Cet. 2.
- Website:
<https://knks.go.id/>
<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/>
<https://jabar.tribunnews.com/>
<https://www.memoonline.co.id/>
<https://www.nuruliman.or.id/>
<https://www.awqaf.gov.sa/ar/>
<https://www.rajhiawqaf.org/>
<https://en.wikipedia.org/wiki/>
<https://www.alarabiya.net/>
<https://id.wikipedia.org/wiki/>